



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 01/MoU/HK.220/M/05/2023

NOMOR : 2/NKB/M.KUKM/V/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI BIDANG PETERNAKAN

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, (09-05-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAHRUL YASIN LIMPO : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TETEN MASDUKI : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 04/MoU/HK.220/M/1/2020 dan Nomor 01/KB/M.KUKM/I/2020 tentang Pengembangan Korporasi Petani Melalui Koperasi Dalam Rangka Industrialisasi Pertanian;
- d. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan akselerasi penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan;
- e. bahwa PARA PIHAK akan menyinergikan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penumbuhan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan; dan
- f. bahwa PARA PIHAK akan menyinergikan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Peternakan yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam penumbuhan dan pengembangan:
 - a. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan; dan
 - b. usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas dan kuantitas produk hasil peternakan;
 - b. nilai tambah dan daya saing produk hasil peternakan; dan
 - c. pendapatan dan taraf hidup peternak yang tergabung dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. penumbuhan dan pengembangan hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. mendorong pembentukan kelompok tani koperasi; dan
- e. peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan data dan informasi usaha peternakan yang berpotensi untuk ditumbuhkembangkan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. menyiapkan skema penumbuhkembangan usaha peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. menyiapkan skema penumbuhkembangan hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. bersama-sama PIHAK KEDUA memberikan pelatihan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan data dan informasi terkait koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha peternakan untuk dapat ditumbuhkembangkan;
 - b. melakukan penumbuhkembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada usaha peternakan;
 - c. melakukan penumbuhkembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada usaha produk hasil peternakan dalam hilirisasi produk hasil peternakan; dan
 - d. bersama-sama PIHAK KESATU untuk memberikan pelatihan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama, tidak mengakhiri penyelesaian Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Kesepakatan Bersama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini tetap diselesaikan.
- (5) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan tertulis atau dikirimkan melalui *email* ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu-Jakarta Selatan
12550
Telepon : 021-7890625 Ext. 2426
Email : biroenkementan@pertanian.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav.3-4 Jakarta 12940
Telepon : (021) 52992777 ext.2641
Email : birohukumdankerjasama@kemenkopukm.go.id

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam adendum yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TETEN MASDUKI

PIHAK KESATU,



SYAHRUL YASIN LIMPO